



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REGULASI PERATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dibentuk Tim Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010, Seri A Nomor 08);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010, Seri A Nomor 09)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REGULASI PERATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANTUL.**
- KESATU** : Membentuk Tim Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
d. mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
KETIGA : e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REGULASI PERATURAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala BKAD Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Pendaftaran dan Penetapan BKAD Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kabid. Penagihan BKAD Kab. Bantul 2. Kasubbid. Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada BKAD Kab. Bantul 3. Kasubbid. Pendataan dan Penetapan pada BKAD Kabupaten Bantul 4. Kasubbid. Pendaftaran dan Pelayanan pada BKAD Kab. Bantul 5. Kasubbid. Penagihan dan Piutang pada BKAD Kabupaten Bantul 6. Kasubbid. Keberatan pada BKAD Kabupaten Bantul 7. Kasubbid. Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada BKAD Kab. Bantul 8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 9. Unsur BKAD Kab. Bantul	1. Suparman, SIP, M.Hum 2. Wahida Asri, SH 1. R Dhenta M, SH 2. Erlin Fitriasari, SE 3. Ida Sekarsari, ST.M.Eng 4. Sri Mulatsih, SIP 5. Nora Wibiasri, SE 6. M Nurdias, Amd 7. Dian Kridawati, AMd 8. Bambang Pamungkas, ST 9. L M Surya Lesmana, SE 10. Selvira Mutiya 11. Wimbo Martanto 12. Nuriyah 13. Martin Kurniasih 14. Ari Yuni Wiyarto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO